



Dokumen PA-04/OKPO/09/2007

CETAKAN KE 2

PEDOMAN

**SERTIFIKASI PRODUK PANGAN
ORGANIK**



**OTORITAS KOMPETEN PANGAN ORGANIK
DEPARTEMEN PERTANIAN
2008**



63 : 337 - 918

OTO

P

**PEDOMAN SERTIFIKASI
PRODUK PANGAN
ORGANIK**



**OTORITAS KOMPETEN PANGAN ORGANIK
DEPARTEMEN PERTANIAN
TAHUN 2008**




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karuniaNya maka penyusunan Pedoman Sertifikasi Produk Pangan Organik telah selesai dilaksanakan.

Pedoman ini dibuat untuk memfasilitasi suksesnya implementasi program pengembangan pertanian Organik. Sesuai dengan judulnya, pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bagi lembaga sertifikasi yang bergerak dibidang organik.

Tentu saja, dengan segala keterbatasan yang ada, disadari bahwa isi pedoman ini masih banyak kekurangannya. Karena itu, tegur sapa dan saran konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaannya di masa depan. Walau demikian kami berharap bahwa pedoman ini sedikit banyak memberikan manfaat sehingga mampu memberikan kontribusi bagi berkembangnya pertanian organik di Indonesia. Semoga Pedoman ini bermanfaat

Jakarta, September 2008
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian selaku
Ketua Otoritas Kompeten Pangan Organik



Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, Msc.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
1. RUANG LINGKUP	1
2. ACUAN NORMATIF	1
3. ISTILAH DAN DEFINISI	1
4. LANGKAH-LANGKAH SERTIFIKASI	2
4.1 Persyaratan Dokumentasi Sistem	3
4.2 Proses Sertifikasi	9
4.3 Kelembagaan	13
4.4 Pelabelan	13
TIM PENYUSUN	



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. FORMULIR SERTIFIKASI BUDIDAYA TANAMAN ORGANIK	16
2. FORMULIR SERTIFIKASI BUDIDAYA TERNAK ORGANIK	34
3. FORMULIR SERTIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK ORGANIK	51



PEDOMAN SERTIFIKASI PRODUK PANGAN ORGANIK

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Sertifikasi Pangan Organik dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi kepada operator agar diakui kompetensinya dalam melaksanakan sertifikasi sistem pangan organik.

2. Acuan Normatif

- SNI 01-6729-2002 Sistem Pangan Organik
- *IFOAM Basic Standards for Organic Production dan Processing, 2002 National Organic Program.* 2000. United States Department of Agriculture, Washington D.C.
- *CAC/GL 1999 Guideline for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods*
- Pedoman KAN 401 tahun 2000 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk
- Pedoman Mutu 08: 2000, Pedoman Pelaksanaan Produksi, Penanganan dan Pengolahan, Pelabelan, dan Pemasaran Produk Pangan Organik, Departemen Pertanian RI.
- Pedoman Mutu 09: 2000, Prinsip-prinsip Produk pangan organik, Departemen Pertanian RI.
- Pedoman Mutu 10: 2000, Sistem Pengawasan dan Sertifikasi Produksi Pangan Organik 2, Departemen Pertanian RI.
- Pedoman Mutu 11: 2000, Persyaratan Bahan Substansi Input dalam Produk Pangan Organik, Departemen Pertanian RI.

3. Istilah dan Definisi

3.1. **Sertifikasi** (USDA, 2000) adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan apakah tatacara pelaksanaan produksi atau penanganannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang oleh lembaga sertifikasi kemudian ditunjukkan melalui sebuah sertifikat organik

3.2. **Sertifikasi** (IFOAM, 2003) adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa keseluruhan proses produksi telah dinilai, sehingga ada keyakinan bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

3.3. **Sertifikasi** (CAC/GL 32-1999) adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Sertifikasi produk pangan dapat dilakukan berdasarkan suatu serangkaian kegiatan inspeksi termasuk "*on-line inspection*", audit sistem jaminan mutu dan pengujian produk akhir

3.4. **Lembaga sertifikasi** adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "organik" adalah diproduksi, diolah, disiapkan, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia ini.

3.5. **Pangan organik** adalah pangan yang berasal dari sebuah sistem pertanian organik yang menerapkan praktek-praktek manajemen yang bertujuan untuk memelihara ekosistem untuk mencapai produktivitas yang berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang residu

3.6. **Otoritas kompeten** adalah institusi pemerintah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas merumuskan kebijakan peraturan, pengawasan dan pembinaan sistem pangan organik; merancang dan menformulasikan sistem dan acuan untuk dijadikan persyaratan wajib dalam pendirian lembaga sertifikasi organik; melakukan verifikasi terhadap lembaga sertifikasi dan/atau badan usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu pertanian organik dalam program sertifikasi yang selanjutnya disebut OKPO.


3.7. **Operator** adalah orang yang memproduksi, menyiapkan atau mengimpor, untuk tujuan pemasaran produk organik seperti diuraikan dalam Bab 1.1, atau mereka yang memasarkan produk tersebut

3.8. **Inspektur** adalah orang yang melakukan kegiatan inspeksi

3.9. **Inspeksi** adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan

3.10. **Audit** adalah pemeriksaan yang independen baik secara sistematis maupun fungsional untuk menetapkan apakah suatu kegiatan dan hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan

3.11. **Pelabelan** adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar yang ada pada label yang menyertai produk pangan yang berisi keterangan identitas produk tersebut atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.



4. Langkah - langkah Sertifikasi

Untuk mendapatkan sertifikat secara formal maka proses sertifikasi harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Di Indonesia lembaga sertifikasi diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional). Untuk mendapatkan sertifikat organik, operator perlu memenuhi beberapa persyaratan menyangkut kelengkapan dokumen administratif dan kelembagaan sebagai berikut:

4.1 Persyaratan Dokumentasi Sistem

Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan sertifikasi maka operator harus menetapkan, menerapkan dan menjaga produk organik yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya. Dalam hal ini operator harus mendokumentasikan kebijakan, sistem, program, prosedur, dan instruksi sejauh diperlukan untuk menjamin mutu produk organiknya. Dokumentasi sistem ini harus dikomunikasikan kepada, dimengerti oleh, tersedia bagi, dan diterapkan oleh semua personil yang terkait dalam operator yang dikerjakan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan persyaratan manajemen dan persyaratan teknis sebagai berikut:

4.1.1 Persyaratan manajemen

Persyaratan manajemen pada suatu sistem merupakan hal yang mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen dapat berjalan secara efektif dan efisien, berkelanjutan, serta selalu berkembang lebih baik. Persyaratan ini pada umumnya bersifat universal sehingga lazim disebut sebagai "*Universal Program*".

Berikut adalah beberapa persyaratan manajemen dalam rangka penerapan sertifikasi produk pangan organik berdasarkan acuan-acuan normatif di atas:

a. Kebijakan Mutu

Operator seyogyanya mempunyai kebijakan mutu tentang sistem produksi dan pemasaran pangan organik yang ditetapkan dan diterapkan di lingkungan usahanya untuk menciptakan jaminan mutu produk organik yang tinggi. Kebijakan mutu sebaiknya mencakup tujuan, sumberdaya yang digunakan, dan alasan manajemen jaminan mutu yang digunakan.

b. Organisasi

Badan usaha harus menjelaskan struktur organisasi yang dipunyai serta menjelaskan tentang kebijakan mutu dan uraian tugas masing-masing bagian. Dalam hal penanganan produk organik, badan usaha seyogyanya mempunyai satu unit khusus dalam organisasi yang bertanggungjawab terhadap Dokumen Penerapan Jaminan Mutu produk pangan organik yang dihasilkan. Anggotanya harus terdiri dari divisi-

divisi manajemen dalam badan usaha, serta mempunyai latar belakang pertanian sesuai bidangnya, biologi, ilmu pangan serta ilmu-ilmu lain yang relevan.

c. Personil

Menyebutkan personil yang bertanggungjawab untuk mengembangkan, menerapkan, memutakhirkan, merevisi, dan mendistribusikan Dokumen Penerapan Jaminan Mutu produk organik serta proses penyelesaiannya. Menyajikan cara memelihara rekaman data yang memuat program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman personil badan usaha. Menguraikan hal-hal lain bagi personil badan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja personil seperti pelatihan internal.

d. Pengendalian dokumen

Operator harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua dokumen yang merupakan bagian dari sistem, seperti peraturan, standar, atau dokumen normatif lain, metode produksi dan pengawasan, demikian juga gambar, perangkat lunak, spesifikasi, instruksi dan panduan.


Semua dokumen yang diterbitkan untuk personil di Operator yang merupakan bagian dari sistem mutu harus dikaji ulang dan disahkan oleh personil yang berwenang sebelum diterbitkan.

Prosedur yang diberlakukan harus dipastikan bahwa: a) edisi resmi dari dokumen yang sesuai tersedia di semua lokasi tempat dilakukan kegiatan yang penting bagi efektivitas fungsi produk pangan organik. b) dokumen dikaji ulang secara berkala, dan bila perlu, direvisi untuk memastikan kesinambungan kesesuaian dan kecukupannya terhadap persyaratan yang diterapkan, c) dokumen Penerapan Jaminan Mutu harus diidentifikasi secara khusus yang mencakup tanggal penerbitan dan/atau identifikasi revisi, penomoran halaman, jumlah keseluruhan halaman atau tanda yang menunjukkan akhir dokumen, dan pihak berwenang yang menerbitkan.

e. Pembelian jasa dan perbekalan

Operator harus mempunyai suatu kebijakan dan prosedur untuk memilih dan membeli jasa dan perbekalan yang penggunaannya mempengaruhi mutu produk pangan organik. Harus ada prosedur untuk pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan-bahan substansi input dan peralatan yang relevan dengan kegiatan Produk pangan organik. Rekaman dari tindakan yang dilakukan untuk mengecek kesesuaian harus dipelihara.

Dokumen pembelian barang-barang yang mempengaruhi mutu produk pangan organik harus berisi data yang menjelaskan jasa dan perbekalan yang dibeli.



Dokumen pembelian harus dikaji ulang dan disahkan spesifikasi teknisnya terlebih dahulu sebelum diedarkan.

Operator harus mengevaluasi pemasok bahan habis pakai, perbekalan, dan jasa yang penting dan berpengaruh pada mutu produk pangan organik, dan harus memelihara rekaman evaluasi tersebut serta membuat daftar yang disetujui.

f. Pengaduan

Operator harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari pelanggan atau pihak-pihak lain. Rekaman semua pengaduan dan penyelidikan serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh operator harus dipelihara.

g. Pengendalian produk yang tidak sesuai


Operator harus mempunyai suatu kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan produk pangan organik yang dilakukan, atau produk pangan organik tidak sesuai dengan prosedur, standar, atau peraturan teknis serta persyaratan pelanggan yang telah disetujui. Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa:

- tanggungjawab dan kewenangan untuk pengelolaan pekerjaan/produk tidak sesuai ditentukan dan tindakan (termasuk menghentikan pekerjaan dan menahan produk) ditetapkan dan dilaksanakan bila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai;
- evaluasi dilakukan terhadap signifikansi ketidaksesuaian pekerjaan/produk;
- tindakan perbaikan segera dilakukan bersamaan dengan keputusan pekerjaan/produk yang ditolak atau yang tidak sesuai;
- bila diperlukan, pelanggan diberitahu dan pekerjaan dibatalkan;
- tanggung jawab untuk menyetujui dilanjutkannya kembali pekerjaan harus ditetapkan.

h. Tindakan perbaikan

Operator harus menetapkan kebijakan dan prosedur serta harus memberikan kewenangan yang sesuai untuk melakukan tindakan perbaikan bila pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan kebijakan dan prosedur di dalam sistem yang ditetapkan.

Prosedur tindakan perbaikan harus dimulai dengan suatu penyelidikan untuk menentukan akar permasalahan. Apabila tindakan perbaikan perlu dilakukan, operator harus mengidentifikasi tindakan perbaikan yang potensial. Tindakan



perbaikan harus dilakukan sampai sistem dapat berjalan kembali secara efektif, dan didokumentasikan.

i. Tindakan pencegahan

Penyebab ketidaksesuaian yang potensial, baik teknis maupun manajemen, harus diidentifikasi. Jika tindakan pencegahan diperlukan, rencana tindakan pencegahan harus dibuat, diterapkan dan dipantau untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kembali ketidaksesuaian yang serupa dan untuk mengambil manfaat melakukan peningkatan. Prosedur tindakan pencegahan harus mencakup tahap awal tindakan dan penerapan pengendalian untuk memastikan efektivitasnya.

j. Pengendalian rekaman

Operator harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, pemberian indeks penelusuran, pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan rekaman. Rekaman harus mencakup laporan audit, internal dan kaji ulang manajemen sebagaimana juga laporan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.


Semua rekaman harus dapat dibaca dan harus disimpan dan dipelihara sedemikian rupa sehingga mudah didapat bila diperlukan dalam fasilitas yang memberikan lingkungan yang sesuai untuk mencegah terjadinya kerusakan atau deteriorasi dan untuk mencegah agar tidak hilang. Waktu penyimpanan harus ditetapkan.

Operator harus menyimpan untuk suatu periode tertentu rekaman pengamatan asli, data yang diperoleh dan informasi yang cukup untuk menetapkan suatu jejak audit, rekaman kalibrasi, rekaman staf, dan salinan dari setiap laporan pelabelan produk.

k. Audit internal

Operator harus secara periodik, dan sesuai dengan jadwal serta prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, menyelenggarakan audit internal untuk memverifikasi kegiatannya berlanjut sesuai dengan persyaratan produk pangan organik. Program audit internal harus ditujukan pada semua unsur produk pangan organik. Manajer mutu bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisasikan audit sebagaimana yang dipersyaratkan oleh jadwal dan diminta oleh manajemen. Audit harus dilakukan oleh personel terlatih dan mampu yang bila sumber daya mengizinkan, independen dari kegiatan yang diaudit.

Bila temuan audit menimbulkan keraguan pada efektivitas kegiatan atau kebenaran atau keabsahan produk pangan organik, operator harus melakukan tindakan perbaikan pada waktunya, dan harus memberitahu pelanggan secara tertulis bila penyelidikan memperlihatkan hasil produksi mungkin terpengaruh.



Bidang kegiatan yang diaudit, temuan audit dan tindakan perbaikan harus direkam. Tindak lanjut kegiatan audit harus memverifikasi dan merekam penerapan dan efektivitas dari tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

l. Kaji ulang sistem

Sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, eksekutif manajemen operator harus secara periodik menyelenggarakan kaji ulang pada sistem yang produk pangan organik yang dilakukan untuk memastikan kesinambungan kecocokan dan efektivitasnya, dan untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan. Kaji ulang harus memperhitungkan:

- Kecocokan kebijakan dan prosedur;
- Laporan dari staf manajerial dan personil penyelia;
- Hasil audit internal yang terakhir;
- Tindakan perbaikan dan pencegahan;
- Asesmen oleh badan eksternal;
- Perubahan volume dan jenis pekerjaan;
- Umpan balik pelanggan;
- Pengaduan
- Faktor-faktor relevan lainnya.

m. Amandemen

Perubahan pada dokumen operator harus dikaji ulang dan disahkan oleh fungsi yang sama yang melakukan kaji ulang sebelumnya kecuali bila ditetapkan lain. Personil yang ditunjuk harus memiliki akses ke informasi latar belakang terkait yang mendasari kaji ulang dan pengesahannya. Perubahan dokumen harus dilaporkan kepada lembaga sertifikasi.

4.1.2 Persyaratan Teknis

Program pemenuhan persyaratan teknis produk pangan organik harus didokumentasikan secara sistematis sesuai persyaratan standar dan regulasi teknik. Ruang lingkup persyaratan teknis yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan persyaratan ruang lingkup bisnis yang dilaksanakan yang mencakup:

a. Budidaya tanaman

Operator budidaya tanaman harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikan persyaratn teknis yang minimal mencakup: persyaratan umum, lahan, manajemen kesuburan tanah dan nutrien tanaman, benih

dan stok bibit, rotasi tanaman, pengendalian hama, pemanenan tanaman liar dan bahan-bahan substansi input.

b. Budidaya peternakan

Operator budidaya peternakan harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: kondisi lingkungan peternakan, pakan, suplemen, manajemen kesehatan ternak, sumberdaya stok, dan standar produksi dairy dan telur.

c. Pengolahan, penyimpanan, penanganan dan transportasi produk pangan organik

Operator pengolahan, penyimpanan, penanganan dan transportasi produk pangan organik harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: komposisi, perlindungan produk, pengendalian pest, bahan pengemas dan penyimpanan.

d. Label, pelabelan dan informasi pasar

Seluruh operator produk pangan organik harus memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal mencakup: penggunaan label, komposisi produk dan kalkulasi persentasi ingredient produk organik.

4.2 Proses Sertifikasi

4.2.1 Aplikasi


Operator yang ingin mendapatkan sertifikasi atas usaha produk pangan organiknya harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi atau diregister/ditunjuk oleh otoritas pemerintah yang berwenang. Dalam mengajukan permohonan, operator harus melampirkan:

- a. Formulir Pendaftaran dan Pendataan dari lembaga sertifikasi yang mencakup identitas perusahaan dan data umum perusahaan;
- b. Rencana Kerja Jaminan Mutu Produk pangan organik;

4.2.2 Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi

Lembaga sertifikasi harus melaksanakan:

- a. Kaji ulang permohonan untuk menjamin kecukupan program terhadap kecukupan elemen-elemen produk pangan organik;



- b. *Review* kelengkapan permohonan sudah memenuhi syarat atau mungkin memenuhi syarat standar dan regulasi teknik;
- c. Operator yang pernah mengajukan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi lain dan ditolak sertifikasinya harus melampirkan dokumentasi tentang tindakan koreksi yang telah dilakukan;
- d. Menyusun jadwal inspeksi lapang untuk menetapkan apakah operator memenuhi kualifikasi untuk disertifikasi, jika hasil kaji ulang kelengkapan permohonan menunjukkan bahwa kegiatan operasi mungkin sesuai dengan persyaratan standar dan regulasi teknik.
- e. Mengkomunikasikan hasil kaji ulang.

4.2.3 Inspeksi lapang

a. Inspeksi lapang

- Lembaga sertifikasi harus melakukan inspeksi awal lapangan pada setiap unit produksi, fasilitas, dan tempat lain yang memproduksi atau menangani produk organik dan yang mencakup dalam suatu operasi sesuai ruang lingkup yang diajukan untuk sertifikasi. Inspeksi lapangan harus dilaksanakan setiap tahun sesuai jadwal surveilen;
- Lembaga sertifikasi dapat melakukan tambahan inspeksi lapangan untuk menetapkan kesesuaian terhadap regulasi teknik;
- Otoritas Kompeten Pangan Organik dapat meminta lembaga sertifikasi untuk melakukan inspeksi lapangan tambahan untuk menetapkan kesesuaian terhadap regulasi teknik;
- Inspeksi lapang tambahan dapat diberitahukan atau tanpa pemberitahuan atas kebijakan lembaga sertifikasi atau permintaan otoritas Kompeten; Pangan Organik.

b. Penjadualan

- Inspeksi lapang awal harus dilaksanakan pada waktu yang sesuai setelah menetapkan bahwa operator menunjukkan kesesuaian atau mungkin mampu mencapai kesesuaian terhadap persyaratan standar atau pedoman yang telah ditetapkan, kecuali, jika pada inspeksi awal mungkin ditunda untuk 6 bulan untuk mencapai kesesuaian dengan persyaratan, kemudian inspeksi dapat dilakukan ketika tanah, fasilitas, dan aktivitas diobservasi bahwa operator dapat menunjukkan kesesuaian dan kapasitas untuk mencapai kesesuaian.
- Semua inspeksi lapangan harus dilaksanakan jika perwakilan manajemen dari unit operasi usaha yang menguasai tentang operasi operator hadir dan pada

saat tanah, fasilitas, dan aktivitas yang mendemonstrasikan kesesuaian operasi dengan atau kemampuan untuk mencapai kesesuaian terhadap standar dan peraturan teknis dapat diobservasi, kecuali pada inspeksi lapang tanpa pemberitahuan.

c. Verifikasi informasi

Pada inspeksi lapang suatu operasi operator Produk pangan organik, inspektur harus memverifikasi:

- Kesesuaian dan kemampuan operator terhadap persyaratan standar dan regulasi teknik;
- Informasi yang mencakup bahwa Dokumen Penerapan Jaminan Mutu Produk pangan organik operator secara akurat dilaksanakan dalam praktek operasi operator
- Bahwa bahan-bahan substansi terlarang tidak digunakan untuk operasi, yang dapat dilihat dari kebijakan lembaga sertifikasi, yang mungkin mencakup koleksi data dan pengujian tanah, air, limbah, benih, jaringan tanaman, dan tanaman, hewan, serta contoh produk yang telah diolah.

d. Interview lapangan


Inspektur harus melakukan interview lapangan dengan wakil otoritas operator yang menguasai operasi inspeksi untuk kesesuaian akurasi dan kelengkapan observasi inspeksi dan informasi yang dikumpulkan selama inspeksi lapangan. Inspektur harus juga meminta **informasi tambahan serta isu-isu lain yang relevan**.

e. Dokumentasi operasi yang diinspeksi

- Pada saat inspeksi, inspektur harus dapat memberikan bukti pengambilan contoh yang dilakukan kepada operator.
- Salinan laporan inspeksi lapangan dan hasil analisa akan dikirim kepada operator oleh lembaga sertifikasi.

4.2.4 Pemberian Sertifikat

- a. Lembaga sertifikasi harus segera mengkaji ulang laporan hasil inspeksi, hasil analisa substansi dan informasi lain dari operator. Jika lembaga sertifikasi menemukan bahwa Dokumen Penerapan Jaminan Mutu dan semua prosedur aktivitas operator telah sesuai dengan persyaratan dan operator mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen tersebut, maka operator berhak mendapat sertifikat.



- b. Lembaga sertifikasi harus menerbitkan Sertifikat Produk Pangan Organik yang mencakup:
- Nama dan alamat unit kegiatan;
 - Tanggal berlakunya sertifikat;
 - Kategori kegiatan organik, mencakup jenis tanaman, tanaman liar, ternak, atau produk olahan yang diproduksi oleh operator;
 - Nama, alamat dan nomor telepon lembaga sertifikasi.
- c. Masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun sejak diterbitkan, dan dapat diperpanjang. Operator diperbolehkan untuk tidak memperpanjang masa berlaku sertifikat. Lembaga Sertifikasi dapat menghentikan masa berlaku sertifikat apabila operator tidak menerapkan standar secara konsisten.

4.2.5 Penolakan Sertifikasi


- a. Jika operator tidak mampu memenuhi persyaratan standar, maka lembaga sertifikasi harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang ketidaksesuaian kepada operator. Pemberitahuan ketidaksesuaian tersebut harus mencakup informasi:
- Deskripsi ketidaksesuaian;
 - Dasar atau acuan penolakan penerbitan sertifikat;
 - Tanggal dimana operator harus menyampaikan keberatan atau melakukan tindakan koreksi ketidaksesuaian dan memasukkan kembali dokumen pendukung untuk setiap tindakan koreksi jika tindakan koreksi masih memungkinkan.
- b. Pada saat menerima pemberitahuan ketidaksesuaian, operator dapat:
- Melakukan tindakan koreksi dan memasukan kembali diskripsi tindakan koreksi yang diambil dengan dokumen pendukung kepada lembaga sertifikasi;
 - Melakukan tindakan koreksi ketidaksesuaian dan memasukan permohonan baru pada lembaga sertifikasi lain. Dengan syarat, bahwa operator harus memasukan dokumen permohonan, notifikasi ketidaksesuaian dari lembaga sertifikasi pertama, dan diskripsi tindakan koreksi yang diambil dengan dokumen pendukung; atau
 - Memasukan informasi tertulis tentang keberatan/penolakan yang diterbitkan kepada lembaga sertifikasi pertama atas notifikasi penolakan sertifikasi.
- c. Setelah penerbitan pemberitahuan ketidaksesuaian, lembaga sertifikasi harus:

- Mengevaluasi tindakan koreksi operator dan dokumen pendukungnya yang dimasukkan oleh operator atau penolakan tertulis. Lembaga Sertifikasi melakukan inspeksi lapangan kembali bila diperlukan;
 - Jika tindakan koreksi atau penolakan telah cukup untuk memenuhi syarat sertifikasi, maka sertifikat dapat diterbitkan.;
 - Jika tindakan koreksi atau penolakan tidak cukup untuk memenuhi kualifikasi sertifikasi, maka dilakukan pemberitahuan penolakan proses sertifikasi.
- Melaporkan pemberitahuan penolakan sertifikasi suatu operator kepada Otoritas Kompeten Pangan Organik
- Pemberitahuan penolakan sertifikasi harus menyebutkan alasan penolakan dan hak operator untuk:
 - Permohonan ulang sertifikasi;
 - Meminta mediasi, jika tersedia, untuk naik banding kepada Otoritas Kompeten Pangan Organik
 - Memberkas naik banding atas penolakan sertifikasi dan disampaikan kepada Otoritas Kompeten Pangan Organik.
- Operator sertifikasi yang menerima pemberitahuan tertulis tentang ketidaksesuaian atau pemberitahuan penolakan sertifikasi, dapat mengajukan permohonan kembali setiap saat kepada lembaga sertifikasi. Jika operator memasukan permohonan baru pada lembaga sertifikasi lain, maka operator harus memasukan dokumen permohonan, pemberitahuan ketidaksesuaian dari lembaga sertifikasi pertama, dan diskripsi tindakan koreksi yang diambil dengan dokumen pendukungnya;
- Lembaga sertifikasi yang menerima permohonan baru sertifikasi yang menyertakan pemberitahuan ketidaksesuaian atau penolakan sertifikasi, harus memperlakukan sebagai operator baru dan mulai dengan proses sertifikasi baru;
- Jika lembaga sertifikasi lain mempunyai alasan bahwa operator mempunyai niat membuat pernyataan yang salah atau secara sengaja menyajikan kegiatan operasi yang tidak sesuai dengan persyaratan, lembaga sertifikasi tersebut dapat menolak sertifikasi tanpa menerbitkan pemberitahuani ketidaksesuaian.



4.2.6 Perpanjangan Sertifikasi

- a. Untuk meneruskan kesinambungan sertifikasi, operator yang telah mempunyai sertifikat harus membayar biaya sertifikasi tahunan dan memasukan informasi kepada lembaga sertifikasi hal-hal sebagai berikut:
- perbaikan Dokumen Penerapan Jaminan mutu Produk pangan organik yang mencakup:
 - Ringkasan pernyataan yang didukung dengan dokumentasi, keterangan ketidaksesuaian terhadap perubahan pada modifikasi atau amandemen-amandemen yang dibuat terhadap dokumen tahun sebelumnya;
 - Penambahan atau pengurangan terhadap Dokumen Penerapan Jaminan mutu pada tahun sebelumnya yang akan dilaksanakan tahun mendatang.
 - Penambahan atau pengurangan dari informasi yang dipersyaratkan;
 - Perbaikan pada tindakan koreksi dari ketidaksesuaian minor sebelumnya yang diidentifikasi lembaga sertifikasi dan diminta untuk melakukan tindakan koreksi untuk perpanjangan sertifikasi; dan
 - Informasi lain yang dianggap perlu oleh lembaga sertifikasi untuk determinasi kesesuaian dengan standar dan regulasi.
- b. Menindaklanjuti informasi yang telah didapat diatas, lembaga sertifikasi harus segera melaksanakan inspeksi lapang, kecuali jika tidak memungkinkan bagi lembaga sertifikasi untuk melaksanakan inspeksi lapang tahunan yang menindak lanjuti penerimaan informasi perbaikan tahunan, lembaga sertifikasi dapat meneruskan sertifikasi dan menerbitkan perbaikan sertifikat produksi pangan dan pertanian organik berdasarkan informasi yang diajukan dan hasil inspeksi lapang terbaru 12 bulan sebelumnya, dengan syarat, Inspeksi tahunan sesuai dengan persyaratan dilaksanakan dalam 6 bulan pertama setelah tanggal jadwal perbaikan tahunan dari operator bersertifikat.
- c. Apabila hasil kaji ulang Lembaga sertifikasi menunjukkan bahwa operator tidak mampu memenuhi persyaratan perpanjangan sertifikat, maka lembaga sertifikasi harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang ketidak sesuaian kepada operator.
- d. Perpanjangan sertifikat dapat diberikan oleh Lembaga Sertifikasi apabila operator telah melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.



4.3 Kelembagaan

Kelembagaan yang terkait dalam proses sertifikasi adalah:

4.3.1 Otoritas Kompeten Pangan Organik

adalah institusi pemerintah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas merumuskan kebijakan peraturan, pengawasan dan pembinaan sistem pangan organik; merancang dan menformulasikan sistem dan acuan untuk dijadikan persyaratan wajib dalam pendirian lembaga sertifikasi organik; melakukan pra assesmen terhadap lembaga sertifikasi dan/atau badan usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu pertanian organik dalam program sertifikasi yang selanjutnya disebut OKPO.

4.3.2 Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Komite Akreditasi Nasional merupakan lembaga independen untuk membantu Badan Standardisasi Nasional (BSN) melakukan akreditasi lembaga penilai kesesuaian (Laboratorium Pengujian, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi), yang ada di Indonesia. Keberadaan maupun kemampuan badan ini harus mendapat pengakuan dari badan internasional dalam bidang akreditasi.

4.3.3 Laboratorium Penguji

Apabila terdapat indikasi bahwa dalam proses produksi pangan organik tidak sesuai standar, maka diperlukan uji laboratorium oleh Laboratorium Penguji yang kompeten dan kredibel.

4.3.4 Inspektur

Inspektur diberi tugas oleh Lembaga Sertifikasi atau operator (inspeksi internal) untuk melakukan inspeksi, review, dari sistem yang diacu oleh operator. Inspektur harus memenuhi kriteria antara lain telah mengikuti latihan sesuai dengan bidang kegiatan seperti pelatihan inspektur dan memiliki sertifikat inspektur.

4.3.5 Pelabelan

Produk organik harus diberi label mengacu pada Pedoman Pelabelan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik



LAMPIRAN



Lampiran 1. Formulir Sertifikasi Budidaya Tanaman Organik

Langkah paling penting yang harus dipersiapkan oleh operator untuk keperluan proses sertifikasi produk pangan dan tanaman organik adalah menyerahkan dokumen isian formulir sertifikasi beserta data pendukungnya. Formulir ini digunakan untuk mengajukan sertifikasi budidaya tanaman organik, baik untuk pengajuan pertama maupun untuk pengajuan re-sertifikasi (pengajuan ulang sertifikasi) baik karena adanya perubahan budidaya atau ruang lingkup yang disertifikasi. Untuk keperluan itu, operator diharuskan mengisi formulir dengan jawaban-jawaban secara jujur, jelas dan lengkap dari setiap pertanyaan yang tertera dalam formulir ini.

Pertanyaan-pertanyaan dalam formulir ini dikelompokkan menjadi 9 bagian, dimana setiap bagian merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses budidaya tanaman organik. Dengan demikian, formulir ini juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran bagi produsen dalam membudidayakan tanamannya.

Untuk kejelasan dan kelengkapan informasi, maka jika ruang untuk mengisi jawaban dalam formulir ini dirasa kurang, maka dapat digunakan kertas tambahan. Disamping itu perlu juga dilampirkan beberapa informasi tambahan seperti (a) Peta tataguna lahan yang akan disertifikasi dan sejarah peruntukannya serta peruntukan lahan di sekitarnya; dan (b) Hasil analisa tanah, air, tanaman atau residu bahan kimia sintetis (kalau ada).



Formulir Sertifikasi Budidaya Tanaman Organik

5.1 Informasi Umum			
Nama Kebun:		Nama Pemilik:	
Alamat:	Kota:	Propinsi:	Kode Pos:
No Telephone:	Faksimili:	e-mail:	
Waktu yang Anda kehendaki untuk dilakukan inspeksi (tanggal / bulan / tahun):			
Sebutkan tanaman apa saja yang Anda ajukan untuk mendapatkan sertifikasi?			
Jika pernah mendapatkan sertifikasi, sebutkan tgl./bln./tahun mendapatkan sertifikasi:		Nama dan alamat lembaga sertifikasi:	
Pernahkan pengajuan sertifikasi organik Anda ditolak? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Jika ya, apa alasannya?		
Jika pengajuan ini untuk re-sertifikasi (pembaruan sertifikasi), apakah Anda melakukan perubahan budidaya dari sertifikasi tahun yang lalu? Jelaskan.			



5.2 Informasi Rencana Kebun

Lengkapilah tabel berikut dan lampirkan sejarah peruntukan lahan yang menunjukkan petak/bagian yang telah dibudidayakan secara organik (O), transisi ke organik (T), atau konvensional (K) beserta satuan luasannya, tanaman yang dibudidayakan, hasil yang diharapkan dan input (bahan masukan) yang digunakan.

Tanaman yang Diusulkan Untuk Sertifikasi	Nomor Petak / Bagian	Luas (ha) per Tanaman	Hasil yang Diharapkan (ton)

Apakah semua lahan yang diusulkan untuk mendapatkan sertifikasi terletak dalam satu lokasi? Ya Tidak

Lengkapilah tabel berikut:

Nomor Petak / Bagian	Apakah terpisah dengan lahan utama?	Luas Lahan (ha) yang Dibudidayakan			Milik Sendiri (M) atau Sewa (S)?
		O	T	K	



5.3 Benih / Bibit

A. Bagaimana Anda mendapatkan benih dan/atau bibit tanaman organik?

Membeli

Mengadakan sendiri

B. Jika membeli:

Siapa penjualnya? _____

Apakah benihnya tersertifikasi? Ya

Tidak

Kalau ya, lembaga mana yang mensertifikasi? _____

Kalau tidak, siapa yang menjamin bahwa benih/bibit yang dijual benar-benar memenuhi persyaratan organik?

C. Jika mengadakan benih / bibit sendiri:

Apakah berasal dari tanaman induk organik?

Ya

Tidak

Bagaimana Anda memisahkan tanaman untuk benih / bibit organik dengan tanaman lainnya? _____

Pupuk apa saja yang Anda gunakan? _____

Bagaimana Anda mengendalikan hama dan penyakit tanaman? _____

Bagaimana Anda mengairi tanaman? _____

Bagaimana Anda menyimpan dan melabel benih / bibit organik? _____



5.4 Pengelolaan Kesuburan Tanah

A. Informasi Umum

Apa jenis tanah yang ada di lahan organik Anda? (jika ada, lampirkan hasil analisa laboratorium): _____

Apakah ada defisiensi hara pada tanah Anda? (jika ada, lampirkan hasil analisa laboratorium): _____

Bagaimana Anda mengelola kesuburan tanah?

- Rotasi tanaman Tumpang sari Memakai kompos
 Memakai inokulan Memakai kotoran ternak (tidak dikompos)*
 Memakai pupuk hijau Memakai pupuk organik cair *
 Memakai bahan lain (kapur pertanian, guano, dll.), sebutkan *:

Jelaskan setiap langkah di atas yang bertanda (*):

Nama Bahan	Sumber / Asal Bahan	Dosis Penggunaan (per ha / tanaman)	Alasan Penggunaan

B. Asal Kompos / Manure


Bagaimana Anda mendapatkan kompos / manure? Membeli Membuat sendiri

Jika membeli, sebutkan merek dagang, produsen dan alamatnya? _____

Apakah kompos / manurenya benar-benar memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam pertanian organik? Ya Tidak

Siapa yang menjamin? _____

Jika membuat sendiri, bahan apa saja yang Anda gunakan dan jelaskan metode pengomposannya (jika ada, lampirkan hasil analisa laboratoriumnya): _____



C. Penggunaan Kompos / Manure

Berapa dosis kompos / manure yang Anda gunakan? _____

Kapan Anda menggunakannya? _____

Bagaimana Anda menggunakannya?

D. Erosi Tanah

Apakah ada masalah erosi tanah pada lahan? Ya Tidak

Bagaimana Anda mencegah terjadinya erosi tanah?

- Penggunaan teras Penanaman sejajar kontur
- Menggunakan tanaman penutup tanah
- Menggunakan tanaman pencegah erosi
- Cara lainnya (sebutkan): _____

E. Efektivitas Pengelolaan Kesuburan Tanah.

Seberapa efektif tatacara pengelolaan kesuburan tanah yang Anda lakukan selama ini?

- Sangat efektif Cukup efektif Perlu perbaikan

Langkah-langkah perbaikan apa yang akan Anda lakukan?



5.5 Pengelolaan Pertanian

Pertanian Organik mensyaratkan adanya tatacara pengelolaan pertanian yang baik untuk memaksimalkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman untuk mencegah gangguan gulma, hama dan penyakit.

A. Rotasi Tanaman (jelaskan pola rotasi tanaman yang Anda lakukan):

Pola Rotasi Tanaman	Nomor Petak / Lokasi	Waktu

B. Pengendalian Gulma

Apa masalah gulma yang Anda hadapi?

Bagaimana cara Anda mengendalikan gulma?

- Rotasi tanaman Tumpang sari Penggunaan mulsa
- Pengolahan tanah Pemangkasan Penyiangan
- Sterilisasi tanah
- Cara lain (sebutkan) _____

Seberapa efektif tatacara pengendalian gulma yang Anda lakukan selama ini?

- Sangat efektif Cukup efektif Perlu perbaikan

Langkah-langkah perbaikan apa yang akan Anda lakukan?



C. Pengendalian Hama

Apa masalah hama yang Anda hadapi?

Tikus Burung Belalang

Insek (sebutkan): _____

_____ Binatang lain (sebutkan):

Bagaimana cara Anda mengendalikan hama?

Rotasi tanaman Tumpang sari Penggunaan bio-pestisida *

Penggunaan varitas tahan hama Penggunaan predator alami

Penggunaan perangkap

_____ Cara lain (sebutkan)

Jika menggunakan bio-pestisida, lengkapilah tabel berikut:

Jenis Hama	Bio-pestisida Yang Digunakan	Cara Pemakaian

Seberapa efektif tatacara pengendalian gulma yang Anda lakukan selama ini?

Sangat efektif Cukup efektif Perlu perbaikan

Langkah-langkah perbaikan apa yang akan Anda lakukan?



D. Pengendalian Penyakit

Apa masalah penyakit yang Anda hadapi? (sebutkan): _____

Bagaimana cara Anda mengendalikan penyakit?

- * Rotasi tanaman Tumpang sari Penggunaan bio-pestisida
- Penggunaan varitas tahan penyakit Penggunaan predator alami
- Sanitasi lahan
- Cara lain (sebutkan)

Jika menggunakan bio-pestisida, lengkapilah tabel berikut:

Jenis Penyakit	Bio-pestisida Yang Digunakan	Cara Pemakaian

Seberapa efektif tatacara pengendalian penyakit yang Anda lakukan selama ini?

- Sangat efektif Cukup efektif Perlu perbaikan

Langkah-langkah perbaikan apa yang akan Anda lakukan?

Air irigasi perlu dijaga mutunya agar tidak mengkontaminasi tanaman organik dengan bahan-bahan yang dilarang. Pemakaian air irigasi perlu mempertimbangkan kaidah konservasi air. Pengujian kandungan nitrat dan bakteri coliform dalam air irigasi seyogyanya dilakukan secara reguler, khususnya jika airnya digunakan juga untuk pencucian atau pengolahan produk organik.

A. Sumber Air:

- Sumur Sungai Mata air PAM
 Sumber lain (sebutkan): _____

Apakah airnya terkontaminasi dengan bahan-bahan yang dilarang penggunaannya dalam pertanian organik? Ya Tidak

Jika ya, bagaimana Anda menghilangkan / mengurangi kandungan bahan-bahan pencemar tersebut? _____

Jika ada, lampirkan hasil analisa kualitas air.

B. Penggunaan Air:

- Irigasi tanaman Mencuci hasil panen
 Penggunaan lain (sebutkan): _____

C. Macam Sistem Irigasi:

- Irigasi selokan Irigasi tetes Sprayer Penggenangan
 Cara lain (sebutkan): _____

Apakah ada bahan-bahan (misalnya pupuk cair) yang Anda tambahkan ke sistem irigasi? (jelaskan) _____

Bagaimana Anda melakukan konservasi air irigasi? Pengaturan waktu irigasi

- Irigasi secukupnya Irigasi tetes Micro-spray
 Cara lain (sebutkan): _____



5.7 Penjaminan Integritas Organik

A. Tataguna Lahan Yang Bersebelahan Dengan Lahan Non-Organik:

Lahan pertanian organik disyaratkan untuk terlindung dari kontaminasi bahan-bahan terlarang (misalnya pupuk dan pestisida kimia sintetis). Untuk itu penggunaan tanaman pembatas (buffer) dari lahan non-organik disebelahnya sangat dianjurkan.

Jelaskan buffer yang Anda miliki (lampirkan peta, kalau ada):

Nomor Petak	Jenis Buffer

Pengamanan lain apa saja yang Anda lakukan untuk mencegah adanya kontaminasi dari lahan non-organik di sebelah lahan organik Anda?

Apakah ada bagian lahan organik Anda yang seringkali terkena banjir?


Ya Tidak

Jika Ya, sebutkan lokasinya (nomor petaknya):

Seberapa efektif buffer yang Anda miliki untuk mencegah kontaminasi?

Sangat efektif Cukup efektif Perlu perbaikan

Langkah-langkah perbaikan apa yang akan Anda lakukan?



B. Budidaya Organik dan Konvensional (Non-Organik) Secara Bersamaan:

Untuk mencegah terjadinya kontaminasi dengan produk non-organik, beberapa hal perlu diperhatikan oleh petani yang melakukan budidaya organik dan non-organik secara bersamaan. Misalnya, petani harus menyimpan peralatan dan produk organik secara tersendiri. Untuk itu dokumen-dokumen jenis tanaman, bahan input yang digunakan, pemanenan, penyimpanan dan penjualan harus terekam secara lengkap dan jelas.

Cara budidaya apa saja yang Anda lakukan selama ini?

- 100% organik Sebagian besar organik Transisi organik
 Sebagian besar konvensional

Jika Anda melakukan budidaya konvensional, apakah ada rencana untuk mengkonversi ke 100% organik? Ya Tidak

Jika Ya, jelaskan bagaimana dan kapan konversi ke organik akan dilakukan:

Apakah Anda menanam jenis tanaman yang sama secara bersamaan pada lahan organik, transisi dan/atau konvensional? Ya Tidak

Jika Anda menanam tanaman secara konvensional atau transisi organik, lengkapi tabel berikut:

Varietas	Nomor Petak	Transisi atau Konvensional	Luas	Bagaimana Panen Disimpan

Pupuk dan pestisida kimia sintetis yang digunakan:

Nama Bahan	Dosis Pemakaian	Bagaimana Penyimpanannya?



C. Peralatan:

Dalam pertanian organik disyaratkan bahwa peralatan yang digunakan untuk budidaya pertanian organik tidak mengkontaminasi lahan dan tanaman, misalnya resiko pencemaran oli dan minyak dari mesin pertanian atau pencemaran dari peralatan yang sebelumnya digunakan untuk budidaya konvensional.

Berikan informasi tentang peralatan yang digunakan untuk pengolahan tanah, pengendalian hama dan penyakit, serta pemanenan:

Nama Peralatan	Digunakan Untuk Organik atau Konvensional?	Bagaimana peralatan dibersihkan sebelum digunakan untuk organik?

D. Pemanenan:

Bagaimana cara Anda memanen tanaman organik Anda?

- Secara manual Menggunakan mesin

Apa tempat yang Anda gunakan untuk menampung hasil panen tanaman organik?

- Kotak kayu Kotak plastik Kotak logam
 Karung goni Karung plastik Yang lain (sebutkan):

Apakah tempat tersebut hanya digunakan untuk tanaman organik saja?

- Ya Tidak

Apakah tempat tersebut dibersihkan sebelum digunakan untuk memanen tanaman organik? Ya Tidak



E. Pasca Panen:

Dalam pertanian organik disyaratkan bahwa penanganan pasca panen perlu dilakukan sedemikian rupa sehingga produk organik tidak terkontaminasi dengan produk konvensional atau bahan-bahan terlarang.

Jelaskan tatacara penanganan pasca panen yang Anda lakukan beserta peralatan yang digunakan:

Apakah tempat pengolahan dan peralatannya hanya digunakan untuk produk organik saja? Ya Tidak

Jika tidak, bagaimana cara Anda mencegah terjadinya kontaminasi? _____

Apakah bahan pengemas yang digunakan punya potensi untuk mengkontaminasi produk organik? Ya Tidak

Jika Ya, sebutkan apa saja: _____

Pengemas yang Anda gunakan berasal dari bahan apa? Kertas Plastik

Serat alam Serat sintetis Kayu Gelas Logam

Aluminium foil Yang lain (sebutkan): _____



F. Penyimpanan Produk Organik:

Jelaskan tempat penyimpanan produk organik Anda:

Nama Produk	Jenis Tempat Penyimpanan	Kapasitas

Apakah Anda menggunakan tempat yang sama untuk menyimpan produk organik, transisi dan konvensional? Ya Tidak

Jika Ya, bagaimana Anda memisahkan produk organik dengan produk non-organik?

Jika Ya, bagaimana Anda membersihkan tempat tersebut sebelum digunakan untuk menyimpan produk organik? _____

Bagaimana Anda mengendalikan hama pada tempat penyimpanan produk organik?

G. Transportasi / Pengangkutan:

Siapa yang bertanggung jawab terhadap transportasi produk organik Anda?

Sendiri Pembeli Yang lain (sebutkan): _____

Langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk melindungi integritas produk organik Anda dalam transportasi? _____



5.8 Sistem Pencatatan

Dalam pertanian organik disyaratkan bahwa produk organik dapat dirunut integritasnya mulai dari lahan penanaman, pemanenan, hingga penanganan pasca panen. Ini termasuk semua catatan tertulis tentang semua bahan-bahan yang digunakan serta aktivitas produksinya.

Mana diantara catatan berikut yang Anda simpan dalam produksi organik?

- Peta lahan
- Sejarah tataguna lahan selama 3 tahun terakhir
- Bahan dan alat yang digunakan untuk budidaya
- Catatan panen
- Catatan tenaga kerja yang terlibat
- Catatan penyimpanan hasil panen
- Catatan penjualan
- Catatan pengiriman
- Catatan lainnya: _____

Mana diantara catatan berikut yang Anda simpan dalam produksi konvensional?

- Peta lahan
- Sejarah tataguna lahan selama 3 tahun terakhir
- Bahan dan alat yang digunakan untuk budidaya
- Catatan panen
- Catatan tenaga kerja yang terlibat
- Catatan penyimpanan hasil panen
- Catatan penjualan
- Catatan pengiriman
- Catatan lainnya: _____

Cara Pemasaran:

- Toko milik sendiri
- Ke toko retail
- Ekspor
- Kontrak dengan pembeli
- Yang lain (sebutkan): _____



5.9 Pernyataan

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua pernyataan yang saya tulis dalam dokumen ini adalah benar adanya. Tidak ada bahan terlarang yang saya gunakan selama tiga tahun terakhir di semua lahan organik saya. Saya menyetujui jika dilakukan inspeksi atau pengambilan sampel setiap saat, baik sampel tanah, air, tanaman atau bahan-bahan lain yang saya gunakan dalam produksi organik. Saya benar-benar mengikuti aturan dalam Standar Nasional Indonesia tentang Sistem Pangan Organik (SNI 01-6729-2002).

Tanda tangan pengusul _____

Tanggal _____

Saya melampirkan copy tambahan dokumen berikut:

- Peta lahan
- Sejarah tataguna lahan selama 3 tahun terakhir
- Hasil analisa tanah
- Hasil analisa kualitas air
- Hasil analisa jaringan tanaman dan/ atau analisa residu pestisida
- Bahan dan alat yang digunakan untuk budidaya
- Catatan panen
- Catatan tenaga kerja yang terlibat
- Catatan penyimpanan hasil panen
- Catatan penjualan
- Catatan pengiriman



Lampiran 2. Formulir Sertifikasi Budidaya Ternak Organik

Langkah paling penting yang harus dipersiapkan oleh operator untuk keperluan proses sertifikasi produk pangan dan tanaman organik adalah menyerahkan dokumen isian formulir sertifikasi beserta data pendukungnya. Formulir ini digunakan untuk mengajukan sertifikasi budidaya tanaman organik, baik untuk pengajuan pertama maupun pengajuan re-sertifikasi (pengajuan ulang sertifikasi) baik karena adanya perubahan budidaya atau ruang lingkup yang disertifikasi. Untuk keperluan itu, operator diharuskan mengisi formulir dengan jawaban-jawaban secara jujur, jelas dan lengkap dari setiap pertanyaan yang tertera dalam formulir ini.

Pertanyaan-pertanyaan dalam formulir ini dikelompokkan menjadi 14 bagian, dimana setiap bagian merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses budidaya ternak organik. Dengan demikian, formulir ini juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran bagi produsen dalam membudidayakan ternaknya.


Untuk kejelasan dan kelengkapan informasi, maka jika ruang untuk mengisi jawaban dalam formulir ini dirasa kurang, maka dapat digunakan kertas tambahan. Disamping itu perlu juga dilampirkan beberapa informasi tambahan seperti (a) Peta denah areal peternakan (areal penggembalaan, kandang, dsb.) akan disertifikasi dan sejarah peruntukan lahannya; dan (b) Hasil analisa air dan kualitas susu (kalau ada).

Berikut ini adalah dokumen Formulir Sertifikasi Budidaya Ternak Organik yang digunakan untuk landasan sertifikasi.



Formulir Sertifikasi Budidaya Ternak Organik

6.1 Informasi Umum			
Nama Peternakan:		Nama Pemilik:	
Alamat:	Kota:	Propinsi:	Kode Pos:
Nomor Telepone:	Faksimili:	e-mail:	
Waktu yang Anda kehendaki untuk dilakukan inspeksi (tanggal / bulan / tahun):			
Sudah berapa lama Anda berternak?	Sudah berapa lama Anda berternak organik?	Dari mana Anda mendapat informasi tentang tatacara berternak organik?	
Mengapa Anda berternak organik?			
Produk ternak organik apa saja yang Anda usulkan untuk disertifikasi?			
Jika pernah mendapatkan sertifikasi, sebutkan tgl./bln./tahun mendapatkan sertifikasi:		Nama dan alamat lembaga sertifikasi:	
Pernahkan pengajuan sertifikasi organik Anda ditolak? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Jika ya, apa alasannya?		
Jika pengajuan ini untuk re-sertifikasi (pembaruan sertifikasi), apakah Anda melakukan perubahan budidaya dari sertifikasi tahun yang lalu? Jelaskan.			



6.2 Profil Budidaya Ternak Besar Organik

Sebutkan jumlah semua ternak yang Anda budidayakan, baik yang organik (O), transisi (T), maupun konvensional (K):

Jenis Ternak	Betina			Jantan			Terkastrasi			Ternak Muda		
	O	T	K	O	T	K	O	T	K	O	T	K
Sapi potong												
Sapi perah												
Kerbau												
Babi												
Kambing												
Domba												
.....												
.....												



6.3 Asal Ternak

Standar organik mensyaratkan bahwa semua bibit ternak pedaging (slaughter stock) organik harus berasal dari ternak organik kecuali bibitnya dibeli sebelum akhir masa menyusui. Bibit ternak perah (dairy stock) bisa berasal dari ternak konvensional atau transisi, dengan mengikuti sejumlah kriteria yang telah ditetapkan.

Apakah Anda membudidayakan semua ternak pedaging di lapang? Ya
 Tidak

Apakah Anda membudidayakan semua ternak perah di lapang? Ya
 Tidak

Untuk ternak organik, apakah Anda membeli bibitnya dari tempat lain? Ya
 Tidak

Jika ya, isilah tabel berikut:

Jenis Ternak	Identifikasi	Tgl. Pembelian	Usia Saat Dibeli	Nama Penjual	Ada Sertifikasi?

6.4 Pakan Ternak

Standar organik mensyaratkan bahwa semua ternak organik harus diberi pakan dengan pakan organik. Bahan pakan tambahan (feed supplement) tidak boleh mengandung bahan terlarang. Simpanlah contoh label atau kemasan bahan pakan yang Anda beli.

A. Rangsum Pakan

Jelaskan rangsum pakan dan % bahan yang berasal dari sumber organik, transisi atau konvensional:

Jenis Ternak	Rangsum Pakan

Apakah Anda membeli pakan ternak? Ya Tidak

Jika ya, jelaskan pakan ternak yang Anda beli dengan mengisi tabel berikut:

Jenis Pakan	Jumlah Yang Dibeli	Tanggal Pembelian	Nama Produsen / Penjual	Disertifikasi Oleh Siapa?

Apakah ternak Anda digembalakan? Ya Tidak

Jika ya, jelaskan bagaimana ternak Anda digembalakan (lokasi dan lama penggembalaan):

Apakah Anda membuat sendiri pakan ternak Anda? Ya Tidak

Jika ya, bagaimana Anda menjaga agar pakan ternak tersebut benar-benar memenuhi standar untuk budidaya ternak organik?

B. Pakan Tambahan (*Feed Supplements, Additives*)

Jika Anda memberi pakan tambahan pada ternak organik Anda, berikan informasi detil dengan mengisi tabel berikut:

Jenis Pakan	Asal	Apakah Sintetis?	Produk GMO?	Alasan Penggunaan


Catatan (tambahan informasi, kalau ada):

C. Penyimpanan Pakan

Jelaskan tempat penyimpanan pakan ternak Anda dengan melengkapi tabel berikut:

Jenis Pakan	Nomor Penyimpanan	Jenis Tempat Penyimpanan	Kapasitas Simpan	

Bagaimana Anda mengendalikan hama di tempat penyimpanan pakan ternak organik Anda?



Air yang digunakan untuk budidaya ternak organik harus selalu tersedia dan dapat secara mudah dijangkau oleh ternak. Pengujian kualitas air terhadap kandungan bakteri coliform, nitrat, atau bahan pencemar lain mungkin diperlukan.

Apa sumber air yang Anda gunakan?

Sumur Sungai Sumber PAM

Yang lain (sebutkan): _____

Kapan Anda melakukan uji kualitas air (jika dilakukan) tentang kandungan bakteri coliform, nitrat, dan bahan pencemar lain? _____

Jika Anda menggunakan bahan aditif tambahan, jelaskan macam dan alasan penggunaannya:

Jelaskan jika ada masalah pencemaran air di wilayah peternakan Anda:

Jika ternak Anda juga minum dari sungai atau parit, bagaimana Anda mencegah adanya erosi?



6.6 Kandang

Standar Pertanian organik mensyaratkan bahwa kondisi lingkungan harus memungkinkan ternak untuk bergerak bebas, tidak saling berhimpitan, sanitasi yang baik, udara yang segar, sinar matahari yang cukup, tempat berteduh yang cukup dan alas kandang (*bedding*) yang baik.

Apa jenis kandang yang Anda gunakan?

Jelaskan ukuran kandang (panjang x lebar) dan jumlah ternak per kandang?

Jelaskan jenis alas kandang (*bedding*):

Jelaskan bagaimana kandang bternak dibersihkan (termasuk berapa hari sekali):

Jelaskan metode sanitasi serta bahan yang digunakan:

Apa sumber pencahayaan dalam kandang?

Berapa jam ternak berada dalam kandang selama sehari?



6.7 Pengelolaan Kesehatan

Standar Pertanian organik mensyaratkan adanya program pengelolaan kesehatan yang proaktif untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan. Jika ada perlakuan yang bertentangan dengan standar pertanian organik maka ternak dan/atau produknya tidak bisa disebut sebagai organik.

A. Informasi Umum

Sebutkan program utama pengelolaan kesehatan ternak yang Anda lakukan:

- Penggunaan bibit unggul Sanitasi yang baik Vaksinasi
 Pengisolasian ternak sakit Pemberian pakan berkualitas
 Pemberian suplemen Ventilasi kandang yang baik Pemberian probiotik
 Penggunaan bibit unggul Sanitasi yang baik Pemberian akses ke lapang
 Yang lain (sebutkan): _____

B. Masalah Kesehatan

Jelaskan masalah kesehatan yang timbul dalam 2 (dua) tahun terakhir, termasuk vaksinasi jika ada:

Penyakit/Masalah Kesehatan	Jenis Ternak	Penanggulangan	Hasil Ternak Yg Digunakan	Sesuai Standar Organik?

Jika Anda menggunakan hormon, antibiotik, parasitoides, dan vaksin, sebutkan dan jelaskan alasannya: _____

Siapa dokter hewan (jika ada, dan sebutkan alamat lengkapnya) yang menangani kesehatan ternak Anda? _____



C. Pengendalian Lalat

Jika ada masalah lalat dalam peternakan Anda, bagaimana upaya Anda untuk mengendalikannya? _____

D. Pengendalian Parasit

Jika ada masalah parasit, apa saja dan bagaimana Anda mengendalikannya? _____

E. Operasi ;

Standar organik melarang beberapa praktek operasi seperti tail docking (kecuali di domba)

Jelaskan praktek operasi (jika ada) yang Anda lakukan terhadap ternak:

Praktek Operasi	Jenis Ternak	Alasan
Kastrasi		
Pemotongan tanduk		
Tail docking		
(Yang lain)		

6.8 Pengelolaan Kotoran Ternak (Manure)

Standar pertanian organik mensyaratkan adanya program pengelolaan kotoran ternak yang baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Sangat dianjurkan untuk melakukan pengomposan kotoran ternak.

Apa produk kotoran ternak Anda? Cairan Kotoran segar Kompos

Jika Anda menggunakan kotoran ternak Anda sendiri untuk memupuk lahan peternakan Anda, jelaskan caranya:

Sebutkan bahan tambahan (misalnya kapur, inoculant, dsb.) yang Anda campurkan ke kotoran ternak: _____

Kapan Anda memupuk lahan Anda dengan kotoran ternak (baik segar dan/atau kompos)?

Jelaskan tatacara pengomposan kotoran ternak yang Anda lakukan:

Berapa kira-kira jumlah kotoran ternak (per hari) yang dihasilkan dari peternakan Anda?



6.9 Penanganan Susu

Standar pertanian organik mensyaratkan bahwa prosedur penanganan susu harus memenuhi kaidah sanitasi. Mutu susu harus memenuhi persyaratan badan sertifikasi.

Sebutkan jenis sistem penanganan susu yang Anda gunakan:

- Hand milking Pipeline Automated Step saver
 Parlor Tie stall Stanchions
 Yang lain (sebutkan): _____

Jelaskan bagaimana Anda membersihkan peralatan untuk penanganan susu (penggunaan air panas, berapa kali pembilasan, dsb.):

Nama deterjen yang digunakan: _____

Nama asam pembersih yang digunakan: _____

Nama sanitizer yang digunakan: _____

Jelaskan hasil analisa jumlah somatic cell pada 6 uji terakhir:

Tanggal	Jumlah SC	Tanggal	Jumlah SC	Tanggal	Jumlah SC

Jelaskan bahan yang Anda gunakan untuk membersihkan ternak:

Teat dips: _____

Udder washes: _____

Berapa kali Anda mengganti pompa (inflations)?: _____

Berapa jumlah ternak yang sekarang Anda perah?: _____

Jelaskan jumlah produksi pada 6 pemerahan terakhir:

Tanggal	Produksi	Tanggal	Produksi	Tanggal	Produksi

6.10 Penanganan Pemotongan

Standar organik mensyaratkan bahwa cara-cara penanganan yang "manusiawi" terhadap proses pemotongan ternak perlu dilakukan.

Jika Anda memotong sendiri ternak Anda, jelaskan prosedur pemotongan dan penanganan dagingnya:

Sebutkan nama dan alamat lengkap Rumah Potong Hewan (RPH) tempat ternak Anda dipotong:

Apakah RPH telah mendapatkan sertifikasi? Ya Belum

Bagaimana ternak disiapkan untuk pemotongan? _____

Apakah Anda menggunakan *electric prods*? Ya Tidak

Bagaimana ternak diangkut ke RPH?

Berapa lama pengangkutannya?

Apakah selama pengangkutan ternaknya diberi pakan/minum? Ya Tidak

Berapa lama ternak menunggu untuk disembelih? _____

Apakah ternak organik dipisahkan dari ternak non-organik? Ya Tidak

Jelaskan bagaimana tatacara pemotongan ternak:



6.11 Identifikasi Ternak

Standar organik mensyarat adanya identifikasi ternak yang benar-benar jelas.

Jelaskan tatacara identifikasi ternak yang Anda lakukan: _____

Jika ada ternak yang diperlakukan dengan bahan terlarang, bagaimana ternak tersebut diidentifikasi atau dipisahkan dari yang lain? _____

6.12 Pencatatan (Recordkeeping)

Standar organik mensyaratkan adanya pencatatan yang terdokumentasi secara rapi tentang ternak (pembelian atau pembibitan sendiri), bahan pakan, kesehatan, serta penjualan. Catatan-catatan lain seperti uji kualitas air dan label pakan yang dibeli juga diperlukan.

Sebutkan catatan apa saja yang Anda punyai:

- Pembelian ternak Pembibitan Pembelian pakan Label pakan
 Penyimpanan pakan Kesehatan ternak Produksi susu Penjualan
 Pengangkutan produk Pematangan Yang lain (sebutkan): _____

6.13 Pemasaran

Jenis pemasaran:

- Toko milik sendiri Ke toko retail Ekspor
 Kontrak dengan pembeli Yang lain (sebutkan): _____

6.14 Pernyataan

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua pernyataan yang saya tulis dalam dokumen ini adalah benar adanya. Tidak ada bahan terlarang yang saya gunakan selama tiga tahun terakhir dalam budidaya ternak organik saya. Saya menyetujui jika dilakukan inspeksi atau pengambilan sampel setiap saat. Saya benar-benar mengikuti aturan dalam Standar Nasional Indonesia tentang Sistem Pangan Organik (SNI 01-6729-2002).

Tanda tangan pengusul _____

Tanggal _____

Saya melampirkan copy tambahan dokumen berikut:

- Peta denah operasi (lahan penggembalaan, kandang, dsb.)
 Peta sejarah peruntukan lahan
 Hasil uji kualitas air
 Hasil uji kualitas susu



Lampiran 3. Formulir Sertifikasi Pengolahan Produk Organik

Langkah paling penting yang harus dipersiapkan oleh operator untuk keperluan proses sertifikasi produk pangan dan tanaman organik adalah menyerahkan dokumen isian formulir sertifikasi beserta data pendukungnya. Formulir ini digunakan untuk mengajukan sertifikasi budidaya tanaman organik, baik untuk pengajuan pertama maupun untuk pengajuan re-sertifikasi (pengajuan ulang sertifikasi) baik karena adanya perubahan budidaya atau ruang lingkup yang disertifikasi. Untuk keperluan itu, operator diharuskan mengisi formulir dengan jawaban-jawaban secara jujur, jelas dan lengkap dari setiap pertanyaan yang tertera dalam formulir ini.

Pertanyaan-pertanyaan dalam formulir ini dikelompokkan menjadi 14 bagian, dimana setiap bagian merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses budidaya tanaman organik. Dengan demikian, formulir ini juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran bagi produsen dalam membudidayakan tanamannya.

Untuk kejelasan dan kelengkapan informasi, maka jika ruang untuk mengisi jawaban dalam formulir ini dirasa kurang, maka dapat digunakan kertas tambahan. Disamping itu perlu juga dilampirkan beberapa informasi tambahan seperti:

- a. Bagan alir sistem produksi
- b. Peta fasilitas pengolahan
- c. Profil produk organik
- d. Sistem pengendalian hama
- e. Hasil uji kualitas air
- f. Label produk organik

Berikut ini adalah dokumen Formulir Sertifikasi Pengolahan Produk Organik yang digunakan untuk landasan sertifikasi.

